



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 47 tahun, lahir tanggal 15 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Taufiq SH. MH., Muh Tri Anggo, S.H, Singgih Herwibowo, S.H.,M.H, Tedjo Krestanto,S.H., Mohamad Sufri Hakim,S.H., Pandji Ndaru Sonatra., S. (**MT & P**) **Law Firm**, beralamat di Songgorunggi No. 17 A Laweyan Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Januari 2017 dan telah didaftarkan dengan register Nomor 30/PP/PA.Ska/2017 tanggal 03 Februari 2017, semula **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Melawan

TERBANDING 1, lahir di Jakarta tanggal 08 April 1995, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. YB. Irgan, SH, MH, Rusmarwanto, S.H., dan Nunung Irawan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Melati Nomor 6 Purwosari Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SKK/Pdt.G/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dengan register Nomor 335/PP/PA.Ska/2016 tanggal 22 Desember 2016 semula **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

TERBANDING 2, tempat tanggal lahir di Surakarta 04 April 1956, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali semula **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. YB. Irgan, SH, MH dan Nunung Irawan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Melati Nomor 6 Purwosari Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SKK/Pdt.G/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dengan register Nomor 334/PP/PA.Ska/2016 tanggal 22 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERBANDING , Notaris dan PPAT, bertempat tinggal di Kota
Surakarta Jawa Tengah 57128 semua Turut Tergugat sekarang
sebagai Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Surakarta Nomor 0661 / Pdt.G / 2016 / PA.Ska. tanggal 26 Januari
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, yang
amarnya berbunyi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan
Banding Nomor 0661/Pdt.G/2016/PA.Ska. yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Surakarta, Penggugat pada tanggal 8 Pebruari 2017 telah
mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama
Surakarta Nomor 0661 / Pdt.G / 2016 / PA.Ska. tanggal 26 Januari 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah , permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal
23 Pebruari 2017, kepada Terbanding II, pada tanggal 16 Pebruari 2017 dan
kepada turut Terbanding pada tanggal 17 Pebruari 2017 ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 24 Pebruari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 09 Maret 2017 dan sehubungan dengan memori banding tersebut Terbanding I, Terbanding II dan turut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surakarta nomor : 0661 / Pdt.G / 2016 / PA.Ska. tanggal tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 17 April 2017 baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan inzage (memeriksa berkas);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari memori banding dan seluruh berkas perkara serta setelah mempelajari pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat / Pembanding adalah harta bersama antara ayah dan ibu Penggugat /

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding (AYAH PEMBANDING dan IBU PEMBANDING) yang telah menikah sekitar tahun 1963 secara hukum Islam, kemudian pernikahan tersebut putus karena cerai sekitar tahun 1998, dan setelah terjadi perceraian antara AYAH PEMBANDING dan IBU PEMBANDING harta bersama yang diperoleh selama pernikahan belum dibagi bahkan sampai IBU PEMBANDING (ibu Penggugat / Pembanding) meninggal pada tanggal 5 Agustus 2007, oleh karena itu Penggugat / Pembanding sebagai ahli waris almarhum IBU PEMBANDING berhak atas sebagian dari harta bersama tersebut, maka untuk itu mohon penyelesaiannya berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berkenaan dengan harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa masalah harta bersama telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VII pasal 35 sampai pasal 37 jo. Kompilasi Hukum Islam Bab XIII pasal 85 sampai pasal 95, dan yang dimaksud harta bersama dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dan berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa berkenaan dengan harta bersama tersebut masing-masing suami isteri dapat bertindak atas harta bersama tersebut dengan persetujuan pihak lain, dan berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagi janda atau duda cerai hidup masing masing berhak separoh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang berhak atas harta bersama adalah janda atau duda yang bersangkutan, sedang Penggugat / Pembanding

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak kandung dari almarhum AYAH PEMBANDING dan almarhum IBU PEMBANDING berhak atas harta waris dari keduanya. Oleh karena sejak putusannya perkawinan antara ayah dan ibu Penggugat / Pembanding (AYAH PEMBANDING dan IBU PEMBANDING) pada tahun 1998 hingga ibu Penggugat / Pembanding (almarhum IBU PEMBANDING) meninggal pada tanggal 5 Agustus 2007, ibu Penggugat /Pembanding (almarhum IBU PEMBANDING) tidak pernah mengajukan gugatan harta bersama terhadap almarhum AYAH PEMBANDING, sehingga dianggap melepaskan haknya atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat / Pembanding sebagai ahli waris almarhum IBU PEMBANDING, tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama antara ayah dan ibunya (almarhum AYAH PEMBANDING dan almarhum IBU PEMBANDING) yang telah bercerai, karena Penggugat / Pembanding adalah sebagai ahli waris dari kedua ayah dan ibunya yaitu almarhum AYAH PEMBANDING dan almarhum IBU PEMBANDING ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Pengggugat / Pembanding menjelaskan bahwa Selama pernikahan AYAH PEMBANDING dan IBU PEMBANDING mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan di Jakarta dan setelah terjadi perceraian, tanah dan bangunan sebagai harta bersama tersebut dijual oleh AYAH PEMBANDING tanpa pemberitahuan dan persetujuan IBU PEMBANDING, kemudian hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut oleh AYAH PEMBANDING dibelikan 3 (tiga) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik masing-masing Sertifikat Hak

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 810 Luas 324m², Sertifikat Hak Milik Nomor 578 Luas ± 336 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 811 Luas ± 327 m² yang semuanya terletak Joyotakan RT 005 RW 002 Desa / Kel. Joyotakan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, yang saat ini atas nama TERBANDING 1 sebagai Tergugat I / Terbanding I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat / Pembanding sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa harta bersama antara AYAH PEMBANDING dan IBU PEMBANDING yang sebenarnya harus diuraikan lebih dahulu dengan jelas yaitu tanah dan bangunan di Jakarta, obyek yang dimaksud dalam kalimat “tanah dan bangunan di Jakarta” adalah merupakan obyek yang tidak jelas dan tidak terperinci luasnya, batas-batasnya dan letak lokasinya, sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K / Sip / 1973 tanggal 21 Agustus 1974 bahwa kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 163 HIR bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, Prof.Sudikno Mertokusumo,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 54 menjelaskan bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dipersidangan nanti, harus termuat dalam fundamentum petendi atau posita sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 57 berpendapat bahwa Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, juga sekaligus memikul beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai yang digariskan pasal 1865 KUH Perdata dan 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena obyek sengketa harta bersama antara Ahmad Sumitro dan IBU PEMBANDING yang termuat dalam posita hanya berupa tanah dan bangunan di Jakarta, maka dalam tahap pembuktian tidak ada yang dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan obyek sengketa harta bersama karena memang obyeknya tidak jelas dan tidak terperinci luasnya, batas-batasnya, lokasi obyek sengketa dan ketika itu dijual kepada siapa, oleh karena itu sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara a-quo sebelum jawaban dan tahap Pembuktian dilakukan telah tepat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam perkara a quo diajukan oleh Penggugat / Pembanding yang tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dan gugatannyapun tidak jelas, maka terdapat cukup alasan untuk tidak menerima gugatan Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0661 / Pdt.G / 2016 / PA.Ska. tanggal 26 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka berdasarkan pasal 181 HIR Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Penggugat dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0661 / Pdt.G / 2016 / PA.Ska. tanggal 26 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh kami Drs. H. M.Badawi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Salman Asyakiri, S.H.dan Drs. Agus Salim, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 8 Mei 2017 Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Mutakim, S.H.

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

ttd

1.Drs.H.Salman Asyakiri, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. M.Badawi, S.H. M.H,

HAKIM ANGGOTA

ttd

2. Drs. Agus Salim, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Mutakim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan = Rp. 139.000,00

2. Redaksi = Rp. 5.000,00

3. Meterai = Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. H. MUKHIDIN

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)